



PUTUSAN

Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. GUANGZHOU FUCHENG GLOBAL HOLDING Co. Ltd.,** berkedudukan di Room 5201-5212, 222-3, Xingmin Road, Tianhe District, Guangzhou, Republik Rakyat China, yang diwakili oleh Legal Representative, Chen Zhicheng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frensicitra Kuswinar, S.Kom., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Mulya-Kuswinar & Co, beralamat di Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15 Nomor 25, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;
- 2. CHEN ZHICHENG,** beralamat di Nomor 162, Nantang road, Nanpu Street, Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, Republik Rakyat China;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

RUDDY TJANAKA, bertempat tinggal di Permata Mediterania, Jalan JR Nomor 29, RT 013, RW 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Andi Hakim & Partners, beralamat di Jalan RA Kartini Raya nomor 17-A, RT 10, RW 4, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,
c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**
berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kaveling 8-9,
Kuningan, Provinsi DKI Jakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek "Legend Age + Lukisan" milik Para Penggugat
adalah merupakan Merek Terkenal;
3. Menyatakan bahwa Merek "Legend Age + Lukisan", Kelas 03, Daftar
Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy
Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek "Legend Age + Lukisan", Kelas 35,
Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama
Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) tersebut memiliki persamaan pada
pokoknya dengan Merek "Legend Age + Lukisan" yang merupakan Merek
Terkenal milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad tidak baik
dalam mendaftarkan Merek "Legend Age + Lukisan", Kelas 03, Daftar
Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy
Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek "Legend Age + Lukisan", Kelas 35,
Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama
Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan pendaftaran Merek “Legend Age + Lukisan” , Kelas 03, Daftar Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek “Legend Age + Lukisan”, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Merek “Legend Age + Lukisan”, Kelas 03, Daftar Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek “Legend Age + Lukisan”, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa);
3. Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat tidak sah dalam mengajukan gugatan ini;
5. Para Penggugat bukan pihak dan tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (*exceptie disqualificatoire/ diskualifikasi in person*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ditaksir sebanyak Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan secara elektronik pada tanggal 22 April 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 110/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 April 2024;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek Legend Age + Lukisan milik Para Penggugat adalah merupakan Merek Terkenal;
3. Menyatakan bahwa Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 03, Daftar Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Legend Age + Lukisan yang merupakan Merek Terkenal milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 03, Daftar Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat);
5. Membatalkan pendaftaran Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 03, Daftar Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 03, Daftar Nomor IDM000831024, tanggal daftar 1 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dan Merek Legend Age + Lukisan, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000831446, tanggal daftar 2 Maret 2021 atas nama Ruddy Tjanaka (ic. Tergugat) dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;
- Bahwa gugatan pembatalan merek dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat tanggal 27 November 2023 sedangkan Tergugat Legend Age + Lukisan dengan Nomor pendaftaran IDM000831024 tertanggal 9 November 2017 dan Merek Legend Age + Lukisan dengan Nomor pendaftaran IDM000831446 tertanggal 25 Januari 2018 sehingga tepat gugatan pembatalan dalam perkara sudah melewati batas waktu;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang



dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GUANGZHOU FUCHENG GLOBAL HOLDING Co. Ltd., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. GUANGZHOU FUCHENG GLOBAL HOLDING Co. Ltd., 2. CHEN ZHICHENG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024